



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 1 / KPTS / WN-TKP / I - 2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dalam pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa setelah dilaksanakannya konsultasi dengan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan atas nama Bupati Pesisir Selatan, dan untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari, maka perlu mengangkat perangkat nagari Talang Koto Pulau Tapan;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Talang Koto Pulau Tapan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor 136/87/CRAHTA/2018 tanggal 2 Januari Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Talang Koto Pulau Tapan;

KEDUA

- : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;

KETIGA

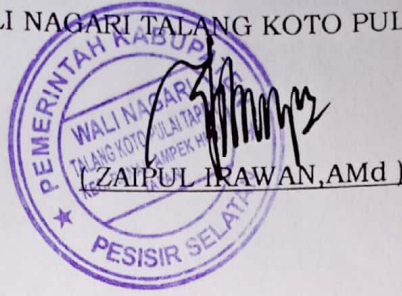
- : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang koto Pulau Tapan;

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan Nomor 20/KPTS/WN-TKP/VII/2017 Tanggal 13 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Talang Koto Pulau Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulau Tapan di Talang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141.32/I/KPTS/WN-TKP/I-2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG : Pengangkatan Perangkat Nagari Talang Koto Pulau Tapan

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	WINDA OKTIARINI	Tapan, 04 Oktober 1993	141.32/6/KPTS/WN-TKP/I-2018	SLTA	Bendahara Nagari	

WALI NAGARI
TALANG KOTO PULAI TAPAN

